



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 140 dan pasal 141 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat: 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun Nomor);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Instansi adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Takalar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

11. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan kepada Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Bangunan adalah perwujudan fisik antara arsitektur serta konstruksi yang melekat di atas atau di bawah permukaan tanah dan di atas atau di bawah permukaan air.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak diguinkan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
17. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
18. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya gangguan dengan adanya usaha atau kegiatan tersebut, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang menimbulkan ancaman bahaya bahaya, kerugian dan/atau termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
20. Gangguan adalah ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum dan lingkungan yang ditimbulkan oleh tempat usaha.

21. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan angkutan barang dengan mobil bus umum, mobil penumpang dan angkutan barang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
24. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan dan pengendalian usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
26. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolaan dan pemasaran.
27. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus untuk melakukan pengumpulan dan / atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
28. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
29. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

35. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah, bangunan untuk fungsi keagamaan dan bangunan non permanen.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 8

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif atas pemberian izin.

Bagian Keempat
Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi biaya yang digunakan untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan, dan biaya penyediaan formulir.
- (2) Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengecekan/pemeriksaan dokumen rencana teknis termasuk peninjauan desain;
 - b. pengukuran lokasi dan pemetaan;
 - c. pemeriksaan administratif dan penatausahaan termasuk pendataan bangunan gedung;
 - d. pemantauan pelaksanaan konstruksi;
 - e. penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung;
 - f. penegakan hukum; dan
 - g. biaya dampak negatif pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permintaan pemilik bangunan gedung meliputi:
 - a. biaya pemecahan dokumen IMB; atau
 - b. biaya pembuatan duplikat/*copy* dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak; atau
 - c. biaya pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan nonteknis lainnya.
- (4) Biaya penyediaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi IMB dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 11

- (1) Penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan bangunan gedung, dihitung berdasarkan indeks meliputi indeks kegiatan, indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terukur secara proporsional.
- (3) Perkalian indeks kegiatan dengan indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung menjadi indeks terintegrasi, sebagai tingkat penggunaan jasa dalam penerbitan IMB oleh pemerintah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi indeks kegiatan pembangunan bangunan gedung, dan indeks pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru 1.00;
 - b. rehabilitasi/renovasi rusak sedang..... 0,45;
 - c. rehabilitasi/renovasi rusak berat 0,65;
 - d. pelestarian/pemugaran pratama. 0,65;
 - e. pelestarian/pemugaran madya. 0,45;dan
- f. pelestarian/pemugaran utama. 0,30.
- (3) Indeks pembangunan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks:
 - a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru..... 1.00;
 - b. rehabilitasi/renovasi rusak sedang. 0,45;dan
- c. rehabilitasi/renovasi rusak berat..... 0,65.

Pasal 13

- (1) Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi indeks fungsi:
 - a. hunian, rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana0,05;
 - b. hunian, selain rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana0,50;
 - c. keagamaan 0,00;
 - d. usaha 3,00;
 - e. sosial dan budaya, bangunan gedung milik Negara meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pusat dan daerah 0,00;
 - f. sosial dan budaya, selain bangunan gedung milik Negara..... 1,00;
 - g. khusus 2.00; dan
 - h. ganda/campuran 4.00.

Pasal 14

- (1) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi indeks tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran bangunan gedung, tingkat zonasi gempa di kawasan setempat, kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan, ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat, dan kepemilikan bangunan gedung.
- (2) Parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditetapkan dengan bobot meliputi :
 - a. tingkat kompleksitas 0,25;
 - b. tingkat permanensi 0,20;
 - c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung 0,15;
 - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat..... 0,15;
 - e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan 0,10;
 - f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung 0,10; dan
 - g. kepemilikan bangunan gedung..... 0,05.
- (3) Indeks masing-masing parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tingkat kompleksitas, meliputi sederhana (0,40), tidak sederhana (0,70), dan khusus (1,00);
 - b. tingkat permanensi, meliputi darurat (0,40), semi permanen (0,70), dan permanen (1,00);
 - c. tingkat risiko kebakaran, meliputi rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00);
 - d. tingkat zonasi gempa, meliputi zona I/minor (0,10), zona II/minor (0,20), dan zona III/ sedang (0,40);
 - e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan, meliputi renggang/rendah (0,40), sedang (0,70), dan padat/tinggi (1,00);
 - f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung meliputi rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00); dan
 - g. kepemilikan bangunan gedung, meliputi Negara, yayasan (0,40), perorangan (0.70), dan badan usaha (1,00).
- (4) Penetapan zonasi gempa seperti pada tabel di bawah ini.

Zonasi Gempa Kab. Takalar 0,10 – 0,40 G

No.	Kecamatan	Zonasi
	Polongbangkeng Utara	I – II
	Polongbangkeng Selatan	I – II
	Pattallassang	I – II
	Mangarabombang	I – II
	Mappakasunggu	II – III
	Sanrobone	II – III
	Galesong Selatan	II – III
	Galesong	II – III
	Galesong Utara	II – III

Pasal 15

Indeks parameter waktu penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi indeks:

- a. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan 0,40;
- b. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun 0,70;
dan
- c. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun 1,00.

Pasal 16

- (1) Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah, di bawah/atas permukaan air, prasarana, dan sarana umum, ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar **1,30** untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

Bagian Keenam

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan tingkat upaya yang diperlukan untuk pemeriksaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi pencatatan dan penelitian, serta pengkajian terhadap rencana teknis bangunan gedung serta kegiatan penunjangnya meliputi untuk:
 - a. bangunan gedung sesuai dengan besaran luas bangunan gedung, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung.
 - b. prasarana bangunan gedung sesuai dengan besaran volume prasarana bangunan gedung.
- (2) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks tingkat kerusakan.
- (3) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m^2 , m^1 , atau unit, dikali indeks, dikali indeks pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m^2 , m^1 , atau unit, dikali indeks tingkat kerusakan.

Bagian Ketujuh
Rumus Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 18

- (1) Rumus penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan disusun sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikali tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Rumus penghitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembangunan bangunan gedung baru :

$$L \times I_t \times 1,00 \times HSR_{bg}$$

- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :

$$L \times I_t \times T_k \times HSR_{bg}$$

- c. pembangunan prasarana bangunan gedung baru :

$$V \times I \times 1,00 \times HSR_{pbg}$$

- d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times T_k \times HSR_{pbg}$$

- e. prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan:

$$\text{Harga RAB} \times 1,75 \%$$

Keterangan :

L	Luas lantai bangunan gedung
V	Volume/besaran, dalam satuan meter persegi (m ²), meter panjang (m ¹), atau unit.
I	Indeks
I _t	Indeks terintegrasi
T _k	Tingkat kerusakan, yaitu: 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSR _{bg}	Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk bangunan gedung
HSR _{pbg}	Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung
	1,00 : Indeks pembangunan baru
RAB	Rencana Anggaran Biaya

Bagian Kedelapan
Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten menyusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB bangunan gedung, dan prasarana bangunan gedung secara sistemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar kode dan indeks penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut di bawah ini:

**1000 BANGUNAN
GEDUNG**

**2000 PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG**

1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- Jenis lainnya	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- Jenis lainnya	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parker	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- Jenis lainnya	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- Jenis lainnya	

1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	1.00
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- Jenis lainnya	
1341	Zona I / minor	0.10	2260	Konstruksi menara	1.00
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antenna	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- Jenis lainnya	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2270	Konstruksi monumen	1.00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2271	- Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	- Jenis lainnya	
1353	Padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2281	- Instalasi listrik	
1361	Rendah	0.40	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	- Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1.00	2284	- Jenis lainnya	
1370	Kepemilikan	0.05	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
1671	Negara/Yayasan	0.40	2291	- <i>Billboard</i>	
1372	Perorangan	0.70	2292	- Papan iklan	
1373	Badan usaha	1.00	2293	- Papan nama	
			2294	- Jenis lainnya	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				

1410	Sementara jangka pendek	0.40
1420	Sementara jangka menengah	0.70
1430	Tetap	1.00

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Kesembilan

Tarif (Harga Satuan) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung ditetapkan seragam, atau hanya satu tarif per-meter persegi untuk seluruh fungsi dan jenis bangunan gedung di wilayah kabupaten.
- (2) Tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk konstruksi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya model setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai standar satuan luas, panjang, atau unit.
- (4) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung seperti tersebut di bawah ini:

I. BANGUNAN GEDUNG Rp 20.000,- /m²

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman

a. Pagar

Tipe 1 sederhana/biasa Rp.20.000,00 /m¹

- Konstruksi/disain umum/sederhana
- Material relatif murah dan mudah
- Pengerjaannya mudah
- Tinggi < 1,5 M

Tipe 2 mewah Rp.35.000,00 /m¹

- Konstruksi/disain kompleks/tidak sederhana
- Material mahal dan tidak mudah
- Pengerjaannya rumit
- Tinggi ≥ 1,5 M

b. Tanggul/retaining wall	Rp.15.000,00 /m ¹
c. Turap batas kavling/persil	Rp.15.000,00 /m ¹
2. Konstruksi penanda masuk lokasi (Gapura, Gerbang dll sejenis)	Rp. 1.000.000,00 /unit
3. Konstruksi perkerasan (Jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka dll sejenis)	Rp. 3.500,00 /m ²
4. Konstruksi penghubung (Jembatan, decker, box culvert dll sejenis)	Rp. 7.500,00 /m ²
5. Konstruksi kolam/reservoir di bawah tanah (Kolam renang, kolan pengolahan air, reservoir di bawah tanah dll sejenis)	Rp. 35.000,00 /m ²
6. Konstruksi menara meliputi :	
a. Menara antena radio/internet	Rp. 25.000,00 /m ¹
b. Menara Telkom	Rp. 66.000,00 /m ¹
c. Menara listrik PLN	Rp. 66.000,00 /m ¹
d. Menara reservoir	Rp. 50.000,00 /m ¹
e. Cerobong	Rp. 50.000,00 /m ¹
7. Konstruksi monument (Tugu, patung dll sejenis)	Rp.2.250.000,00 /unit
8. Konstruksi instalasi/gardu maksimal 1,75 % dari nilai bangunan = RAB (Instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, Instalasi pengolahan dll sejenis)	
9. Konstruksi reklame/papan nama (billboard, papan iklan, papan nama berdiri sendiri atau berupa tembok pagar dll sejenis)	Rp. 25.000.00 /m ²

BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan di pungut retribusi atas pemberian Izin Gangguan. untuk melakukan usaha atau kegiatan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara atau prosedur pemberian Izin Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari pemerintah daerah.

Pasal 24

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi Izin Gangguan digolongkan kedalam retribusi perizinan tertentu.

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang usaha (LRU), tingkat indeks gangguan (G) dan Indeks lokasi (L) dengan tarif Retribusi dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan usaha atau kegiatan tersebut.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif atas pemberian izin.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan :

- Luas 1000 m ²	Rp. 1.000 m ²
- Luas 1000 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 1.110 m ²
- Luas 2000 m ² s.d 4000 m ²	Rp. 1.200 m ²
- Luas 4000 m ² atau lebih	Rp. 1.300 m ²

Pasal 30

Setiap pengalihan pemegang izin dan/atau pendaftaran ulang dikenakan biaya administrasi yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

Masa retribusi terutang adalah 5 (lima) tahun kalender mulai saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah mulai pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi izin trayek di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 34

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 35

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 37

Golongan Retribusi Izin Trayek adalah retribusi perizinan tertentu.

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jarak trayek, jenis, jumlah dan daya tampung kendaraan yang digunakan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif atas pemberian izin .

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:
- a. Izin Trayek dengan penggolongan tarif untuk setiap kendaraan sebagai berikut:
 - i. Mobil penumpang umum 8(delapan) tempat duduk Rp. 25.000,-
 - ii. Mobil bus kecil kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 50.000,-
 - iii. Mobil bus sedang kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 75.000,-
 - iv. Mobil bus besar kapasitas 26 keatas tempat duduk Rp. 100.000,-
 - b. Kartu pengawasan dengan penggolongan tarif untuk setiap kendaraan sebagai berikut:
 - i. Mobil penumpang umum 8(delapan) tempat duduk Rp. 10.000,-
 - ii. Mobil bus kecil kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 15.000,-
 - iii. Mobil bus sedang kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 20.000,-
 - iv. Mobil bus besar kapasitas 26 keatas tempat duduk Rp. 25.000,-
 - c. Izin Insidental dengan penggolongan tarif untuk setiap armada sebagai berikut:
 - i. Mobil penumpang umum 8(delapan) tempat duduk Rp. 10.000,-
 - ii. Mobil bus kecil kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 15.000,-
 - iii. Mobil bus sedang kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 20.000,-
 - iv. Mobil bus besar kapasitas 26 keatas tempat duduk Rp. 25.000,-

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Masa Retribusi berlaku pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 43

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi izin usaha perikanan di pungut retribusi atau kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 45

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 46

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 48

Golongan Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi perizinan tertentu.

Pasal 49

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Penggunaan jasa izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif atas pemberian izin .

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
 - a. Kapal perikanan 5-10 GT untuk 1-50 kapal, Rp. 150.000,- /tiga tahun
 - b. Kapal perikanan 5-10 GT untuk 51 kapal keatas Rp. 300.000,- /tiga tahun
 2. Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI):Kapal perikanan 5-10 GT
Rp. 75.000,-/tahun
 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI): Kapal perikanan 5-10 GT
Rp. 75.000,-/tahun
 4. Surat Izin Usaha Budidaya
 - a. Pembenihan:
 - i. Usaha pembenihan ikan air tawar diatas 4 Ha
Rp. 50.000,-/tiga tahun
 - ii. Usaha pembenihan(hatchery) Rp. 200.000,-/tiga tahun
 - iii. Usaha pembenihan (backyard) Rp. 150.000,-/tiga tahunPoin ii dan iii dengan ketentuan:
 - a. Pembenihan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar
 - b. Pembenihan di air payau dan air laut dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar.
 - b. Pembesaran:
 - i. Usaha budidaya air tawar padat penebaran diatas 50.000 ekor/Ha Rp. 50.000,-/tiga tahun dengan ketentuan:
 - a. Pembesaran di kolam air tenang areal lahan lebih dari 2 (dua) hektar;
 - b. Pembesaran di kolam air deras menggunakan lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit=100m²;
 - c. Pembesaran dengan keramba jaring apung menggunakan lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit=4x(7x7x2,5m³);
 - d. Pembesaran dengan keramba menggunakan lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit=4x2x1,5m³;
 - ii. Usaha budidaya air payau dengan areal lahan lebih dari 5 hektar dan padat penebaran di atas 50.000 ekor/Ha
Rp. 50.000,-/tiga tahun
 - iii. Usaha budidaya rumput laut Rp. 75.000,-/tiga tahun Dengan ketentuan menggunakan metode:
 - a. Lepas Dasar menggunakan lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100x5m²;
 - b. Rakit Apung menggunakan lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit =20 rakit, 1 rakit berukuran 5x2,5m²;
 - c. Long Line menggunakan lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;

- iv. Usaha budidaya Keramba Jaring Apung(KJA) di laut menggunakan lebih dari 60 (enam puluh) unit dengan ketentuan :
1 unit =1x1x1m3 Rp. 50.000,-/tiga tahun
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diperpanjang apabila masa berlakunya berakhir.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 53

Masa retribusi berlaku selama selama 5 (lima) tahun dan Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 54

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (5) Tatacara pemungutan retribusi perizinan tertentu, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 55

- (1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD;
- (3)Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran natau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 60

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 61

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 64

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- c. Penangguhan dan/atau pencabutan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - 1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001
 - 2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek;

4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan; dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 23 Agustus 2012
BUPATI TAKALAR

H. IBRAHIM REWA

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 23 Agustus 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

H. NIRWAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19640228 199010 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2012 NOMOR 11